

# PERSYARATAN REKLAME PERMANEN



## PERSYARATAN PELAYANAN

- KTP Pemohon yang masih berlaku;
- Akta Pendirian Perusahaan termasuk perubahannya (untuk Badan Usaha);
- NPWPD Reklame;
- Bukti Kepemilikan/Penguasaan Hak atas Tanah (Sertifikat/Kutipan Letter C), bagi tanah bukan milik sendiri dilampiri dengan Akta Sewa/Pinjam Pakai/Akta Jual Beli/Perjanjian Pengikatan Jual Beli;
- Denah Rencana Lokasi Penempatan Reklame;
- Gambar Produk dan/atau Materi yang akan disampaikan;
- IMB/PBG dan SLF, untuk reklame yang menempel di bangunan/gedung;
- Surat Perintah Kerja/SPK (untuk Vendor);
- Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar reklame sendiri, apabila masa izin penyelenggaraanya sudah habis.

## SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



### MEKANISME PELAYANAN

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (Luas Bidang Konten < 8m<sup>2</sup>), akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen

**WAKTU  
PENYELESAIAN**  
3 HARI KERJA

**BIAYA**  
BEBAS BIAYA

**WAKTU DAN BIAYA**

## PROSEDUR PELAYANAN



**PEMOHON**



**PETUGAS  
DPMPTSP**



**KEPALA  
DPMPTSP**



**PRODUK TERBIT**

### DASAR HUKUM

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;